















pendekatan pluralisme, kesetaraan gender, dan demokrasi yang dikonstruksikan dalam bentuk *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Dalam pasal 28 *Counter Legal draft* Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat berupa jangka waktu perkawinan.

Perjanjian perkawinan berupa jangka waktu bila kita telusuri di dalam literatur hukum Islam hampir sama dengan kawin mut'ah. Kawin mut'ah sendiri masih menjadi perdebatan antara golongan sunni dengan golongan syia'ah. Golongan Sunni, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i maupun madhab Hambali menyatakan bahwa kawin mut'ah haram dilakukan. Sedangkan menurut madhab syi'ah kawin mut'ah itu diperbolehkan. Negara yang terkenal dengan memperbolehkan kawin mut'ah adalah negara Republik Islam Iran.

Dari hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti tentang isi perjanjian perkawinan yang berupa jangka waktu perkawinan karena beberapa alasan antara lain: pertama, penulis setelah melakukan *study review* bahwa permasalahan yang akan diteliti merupakan rumusan baru dalam pemikiran Hukum Islam khususnya di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui latar belakang dan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tentang jangka waktu tersebut. Oleh karena itu penulis berkeyakinan bahwa permasalahan yang akan diteliti layak untuk dikaji. Penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah







1. Skripsi dengan judul Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari Hukum Islam, ditulis oleh Siti Alifah Yuniawati (C01394249) pada tahun 2002. Pada skripsi ini dibahas masalah perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum Islam. Menurut penulis, perjanjian perkawinan disamakan dengan perjanjian pada umumnya. Boleh mengadakan perjanjian perkawinan asal tidak bertentangan dengan shari'at dan calon pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut harus mematuhi dan mentaati isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati tersebut.<sup>12</sup>
2. Skripsi dengan judul Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditulis oleh Zuhrotul Amaliyah (C01398134) pada tahun 2003. Pada skripsi ini dibahas masalah Perjanjian Perkawinan dalam bentuk harta bersama suami istri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut penulis, diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk harta bersama yang alasannya disetujui sebelumnya oleh kedua calon pasangan suami istri tersebut. Perjanjian perkawinan dalam bentuk harta bersama ini harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan

---

<sup>12</sup> Siti Alifah Yuniawati, "Perjanjian Perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Hukum Islam" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).















Hukum Islam. Bab ini mendeskripsikan secara umum tentang perjanjian perkawinan, yaitu menjelaskan pengertian, hukum, syarat sahnya perjanjian, perjanjian yang dibolehkan dan perjanjian yang dilarang, dan bentuk perjanjian perkawinan yang selama ini dikenal dalam masalah perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian perkawinan tersebut. Bab ini juga berisi deskripsi tentang perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga masalah. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan tentang nikah mut'ah yang mana menurut penulis penting untuk dijadikan sebagai landasan teori mengingat adanya persamaan dalam penentuan umur pernikahan. Melalui penjabaran di atas diharapkan memberikan gambaran tentang perjanjian perkawinan yang dapat menjadi kerangka analisis selanjutnya.

Bab ketiga, bab ini membahas masalah perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI, yang mana meliputi tentang latar belakang munculnya CLD KHI, faktor-faktor penyebab CLD KHI *mencounter* KHI, tawaran pemikiran tentang perjanjian perkawinan dalam CLD KHI, serta konsep perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI.

Bab keempat, bab ini berisi pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan

